



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 202 /IV.20/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS TEKNIS BALAI BENIH IKAN (BBI) NATAR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan rutin BBI Natar pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu ditunjuk Petugas Teknis BBI perikanan Natar pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9

Tahun 2015;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Petugas Teknis Balai Benih Ikan (BBI) Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Teknis Balai Benih Ikan (BBI) Natar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Budidaya Air Tawar/Payau dalam pelaksanaan teknis operasional Balai Benih Ikan (BBI) Natar yaitu pelaksanaan kegiatan :
- a. Pengembangan teknologi dan pelayanan teknis perbenihan ikan air tawar;
 - b. Pembinaan dan pelatihan teknis sumberdaya manusia pembudidaya ikan air tawar;
 - c. Penerapan Cara – Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di BBI Natar;
 - d. Teknis perbanyak dan pengelolaan induk dan benih unggul ikan air tawar dan
 - e. Kegiatan teknis lainnya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Teknis Balai Benih Ikan (BBI) Natar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;

- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Petugas Teknis Balai Benih Ikan (BBI) Natar sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian besarnya adalah sebagai berikut ;
1. Pendidikan S1 : Rp. 1.500.000,-/bulan
 2. Pendidikan D3 : Rp. 1.300.000,-/bulan
 3. Pendidikan SLTA : Rp. 1.200.000,-/bulan
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai dihitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 Februari 2019

Pt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 202 /IV.20/HK/2019
TANGGAL : 8 Februari 2019

**PETUGAS TEKNIS BBI NATAR PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	APRIYADI	Petugas Teknis	D3
2	M.RAIHAN HAKIM	Petugas Teknis	SLTA
3	SANTANA TANDREO	Petugas Teknis	SLTA

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO